

Sosialisasi dan Edukasi Tentang Hak Atas Tanah Serta Pencegahan Sengketa di Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo

Sulaeman¹, Martono², Andi Dadi Mashuri³, Putri⁴, Andi Malika Shelomita⁵, Serfanando Masfianto⁶, Nur Rahma⁷, Muhammad Didin⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Persoalan pertanahan di tingkat desa tidak selalu bermula dari konflik terbuka, tetapi dapat diawali oleh ketidakjelasan status hak, batas bidang tanah, dokumen kepemilikan, maupun proses peralihan tanah yang tidak tertib. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman masyarakat sebagai langkah preventif sebelum persoalan berkembang menjadi sengketa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, mengenai hak atas tanah sekaligus membangun pemahaman praktis tentang pencegahan sengketa pertanahan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi mencakup jenis dan bukti hak atas tanah, pendaftaran dan tertib administrasi, kejelasan batas bidang tanah, transaksi dan pewarisan, faktor penyebab sengketa, serta langkah preventif dan penyelesaian perselisihan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 20 peserta, rata-rata pemahaman peserta meningkat dari 47,5% pada pre-test menjadi 86,0% pada post-test, atau meningkat sebesar 38,5 poin persentase. Peningkatan paling menonjol terdapat pada pemahaman mengenai upaya pencegahan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dikombinasikan dengan contoh kasus yang dekat dengan kehidupan masyarakat dapat memperkuat literasi pertanahan dan mendorong kesadaran untuk lebih tertib dalam pengelolaan, transaksi, dan administrasi tanah. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan budaya sadar hukum pertanahan di tingkat desa

Kata Kunci: *hak atas tanah, literasi hukum, pencegahan sengketa, administrasi pertanahan*

Abstract

Land issues at the village level do not always start from open conflict, but can be initiated by unclear status of rights, land parcel boundaries, ownership documents, or irregular land transfer processes. This condition shows the importance of strengthening public understanding as a preventive measure before problems develop into disputes. This community service activity aims to increase the knowledge and awareness of the people of Liu Village, Majauleng District, Wajo Regency, regarding land rights as well as building a practical understanding of preventing land disputes. Activities are carried out with an educational-participatory approach through socialization, interactive discussions, case

studies, and evaluation using pre-test and post-test. The material includes types and evidence of land rights, registration and administrative procedures, clarity of land parcel boundaries, transactions and inheritance, factors causing disputes, as well as preventive steps and dispute resolution. Based on the evaluation results of 20 participants, the average participant understanding increased from 47.5% in the pre-test to 86.0% in the post-test, or an increase of 38.5 percentage points. The most prominent improvement is in the understanding of dispute prevention efforts. The results of the activity show that legal education combined with case examples that are close to people's lives can strengthen land literacy and encourage awareness to be more orderly in land management, transactions and administration. It is hoped that this activity will be the first step in strengthening the culture of awareness of land law at the village level.

Keywords: *land rights, legal literacy, dispute prevention, land administration*

PENDAHULUAN

Secara normatif, pengaturan mengenai hak atas tanah di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi dasar hukum agraria nasional dan mengatur berbagai bentuk hak atas tanah, termasuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Salah satu tujuan penting hukum agraria nasional adalah memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, 1960).

Kepastian hukum atas tanah juga berkaitan erat dengan pendaftaran tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dalam praktiknya, data fisik dan data yuridis tanah perlu dikelola secara tertib sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih penguasaan, ketidakjelasan batas, maupun perselisihan mengenai kepemilikan tanah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, 1997).

Permasalahan pertanahan dapat muncul karena berbagai faktor, antara lain ketidakjelasan batas bidang tanah, dokumen kepemilikan yang tidak lengkap, transaksi tanah yang tidak dilakukan melalui prosedur yang tepat, pewarisan yang belum tertib secara administratif, serta perbedaan antara penguasaan fisik dengan data yuridis tanah. Kajian mengenai sengketa pertanahan menunjukkan bahwa sertifikat memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti hak, tetapi dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia sertifikat tidak selalu menutup kemungkinan adanya keberatan atau gugatan apabila terdapat pihak yang dapat mengajukan bukti atau dasar hukum yang relevan (Yulianto, 2019). Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa perlindungan hak atas tanah tidak hanya bergantung pada penguasaan fisik, tetapi juga pada tertib administrasi dan dokumentasi hak atas tanah.

Kebutuhan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek pertanahan menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat desa. Literasi hukum yang terbatas dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami dokumen pertanahan, prosedur peralihan hak, pentingnya pendaftaran tanah, maupun langkah yang harus dilakukan ketika muncul perbedaan atau perselisihan mengenai tanah. Program edukasi hukum di masyarakat desa dapat menjadi instrumen preventif karena

memberikan pengetahuan praktis mengenai hak dan kewajiban masyarakat sekaligus memperkenalkan prosedur yang dapat ditempuh ketika menghadapi persoalan hukum (Nugraha & Pratama, 2023).

Dalam konteks pencegahan kasus pertanahan, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Peraturan tersebut menekankan pentingnya pencegahan melalui identifikasi kasus, pengkajian hasil identifikasi, dan penyusunan rekomendasi. Pendekatan preventif tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan tidak semata-mata dilakukan setelah sengketa terjadi, tetapi juga perlu dilakukan melalui upaya pencegahan sejak dini (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2024).

Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas penguasaan dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks kehidupan masyarakat desa, persoalan pertanahan dapat berkaitan dengan tanah keluarga, warisan, batas bidang tanah, jual beli, hibah, maupun bentuk peralihan hak lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan prosedur administrasi pertanahan agar potensi perbedaan persepsi dan konflik dapat diminimalkan. Data statistik Kabupaten Wajo juga menempatkan Desa Liu sebagai salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Majauleng (Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, 2013).

Selain aspek administrasi, pencegahan sengketa tanah juga memerlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali potensi masalah sejak awal. Persoalan sederhana seperti tidak adanya tanda batas yang jelas, transaksi berdasarkan kepercayaan tanpa dokumentasi yang memadai, atau pembagian tanah warisan tanpa kejelasan administrasi dapat berkembang menjadi perselisihan yang lebih kompleks. Kajian mengenai sengketa tanah pasca pendaftaran juga menunjukkan bahwa kepastian administrasi perlu didukung dengan kesesuaian kondisi fisik di lapangan, termasuk kejelasan dan pemeliharaan batas bidang tanah (Cahyani, 2026).

Upaya penyelesaian perselisihan juga tidak selalu harus ditempuh melalui proses litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik. Dalam konteks masyarakat desa, pemahaman terhadap musyawarah, mediasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dapat menjadi bagian dari strategi preventif dan responsif dalam menangani permasalahan pertanahan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, 1999).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan edukasi praktis dan kontekstual mengenai hak atas tanah serta langkah-langkah pencegahan sengketa. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan normatif masyarakat mengenai jenis hak atas tanah dan pentingnya sertifikasi, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dokumen, memahami batas tanah, melakukan transaksi secara lebih tertib, serta mengenali langkah awal yang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan atau perselisihan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo mengenai hak atas tanah, pentingnya tertib administrasi

pertanahan, serta strategi pencegahan sengketa tanah. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dan peralihan hak atas tanah serta mendorong penyelesaian permasalahan pertanahan secara tertib, musyawarah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Bentuk dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan tersebut dipilih karena kegiatan tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi hukum secara satu arah, tetapi juga mendorong peserta untuk mengidentifikasi permasalahan pertanahan yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Model kegiatan mengombinasikan sosialisasi hukum, diskusi interaktif, studi kasus, tanya jawab, dan evaluasi pengetahuan peserta. Pendekatan partisipatif relevan digunakan dalam kegiatan literasi hukum masyarakat karena pengetahuan hukum akan lebih mudah diterapkan apabila dikaitkan dengan situasi konkret yang dihadapi masyarakat (Nugraha & Pratama, 2023).

Lokasi dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Liu yang memiliki atau menguasai tanah, masyarakat yang berpotensi melakukan transaksi atau peralihan hak atas tanah, tokoh masyarakat, serta perangkat desa yang berkaitan dengan pelayanan administrasi masyarakat.

Peserta kegiatan dapat melibatkan masyarakat yang memiliki tanah dengan status sertifikat maupun tanah yang bukti penguasaannya masih berupa dokumen atau bukti administrasi lainnya. Pelibatan perangkat desa dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi individu peserta, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan penyampaian informasi pertanahan kepada masyarakat.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

Tahap 1. Identifikasi dan Persiapan. Tahap awal dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Desa Liu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan persoalan pertanahan. Identifikasi dilakukan melalui komunikasi dengan pemerintah desa dan pengamatan awal terhadap permasalahan administrasi pertanahan yang relevan dengan kondisi masyarakat. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi sosialisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi utama meliputi:

1. Pengertian tanah dan hak atas tanah;
2. Jenis-jenis hak atas tanah;
3. Hak Milik dan karakteristiknya;
4. Pentingnya pendaftaran tanah;
5. Sertifikat sebagai alat bukti hak;
6. Pentingnya data fisik dan data yuridis tanah;
7. Batas-batas bidang tanah;
8. jual beli, hibah, dan pewarisan tanah;

9. pentingnya dokumen dan bukti transaksi;
10. faktor penyebab sengketa tanah;
11. langkah pencegahan sengketa;
12. musyawarah dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan; dan
13. lembaga atau pihak yang dapat dihubungi apabila terjadi permasalahan pertanahan.

Tahap 2. Sosialisasi dan Edukasi. Kegiatan inti dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung kepada peserta. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa.

Penyampaian materi dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, peserta diberikan pemahaman mengenai konsep dasar hak atas tanah dan jenis-jenis hak yang dikenal dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Kedua, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi dan pendaftaran tanah. Ketiga, peserta diberikan pengetahuan mengenai berbagai faktor yang dapat memicu sengketa serta langkah-langkah pencegahannya.

Materi disertai contoh kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti sengketa batas tanah antar tetangga, tanah warisan yang belum dibagi secara jelas, jual beli tanah berdasarkan kesepakatan lisan, serta perbedaan antara nama pemegang hak dalam dokumen dengan pihak yang menguasai tanah secara fisik.

Tahap 3. Diskusi dan Studi Kasus. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan studi kasus. Peserta diberikan beberapa ilustrasi persoalan pertanahan untuk didiskusikan secara bersama-sama. Contoh kasus yang digunakan antara lain: Kasus 1-Sengketa Batas Tanah; Kasus 2-Jual Beli Tanah Secara Lisan; Kasus 3-Tanah Warisan.

Tahap 4. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* dengan instrumen berupa pertanyaan pilihan ganda dan/atau pertanyaan sederhana mengenai hak atas tanah, sertifikat, batas tanah, transaksi tanah, faktor penyebab sengketa, serta langkah pencegahan sengketa. *Pre-test* diberikan sebelum materi disampaikan, sedangkan *post-test* diberikan setelah seluruh materi, diskusi, dan studi kasus selesai. Nilai *pre-test* dan *post-test* dibandingkan untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta. Peningkatan nilai setelah kegiatan digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan edukasi. Selain data kuantitatif, evaluasi juga dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta, pertanyaan yang diajukan, dan kemampuan peserta dalam menganalisis studi kasus.

Teknik Analisis Evaluasi

Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan. Persentase peningkatan pengetahuan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Peningkatan} = [(Rata-rata \text{ post-test} - Rata-rata \text{ pre-test}) / Rata-rata \text{ pre-test}] \times 100\%$$

Hasil analisis digunakan untuk menggambarkan efektivitas kegiatan edukasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah dan pencegahan sengketa. Selain itu, hasil diskusi dan observasi digunakan untuk mengidentifikasi persoalan pertanahan yang paling banyak dipahami, ditanyakan, atau belum dipahami oleh peserta. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada masyarakat dan pemerintah desa.

Materi dan Media Kegiatan

Media yang digunakan dalam kegiatan meliputi: materi presentasi; leaflet atau bahan informasi mengenai hak atas tanah; contoh dokumen pertanahan; ilustrasi batas bidang tanah; studi kasus; lembar pre-test dan post-test; dan lembar evaluasi kegiatan.

Materi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi dan Edukasi tentang Hak Atas Tanah serta Pencegahan Sengketa di Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo” dilaksanakan sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap hak atas tanah dan tertib administrasi pertanahan. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari unsur masyarakat Desa Liu.

Kegiatan diawali dengan pemberian *pre-test* untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta mengenai hak atas tanah, sertifikat, administrasi pertanahan, batas tanah, transaksi dan pewarisan tanah, faktor penyebab sengketa, serta mekanisme pencegahannya. Setelah *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab. Pada akhir kegiatan peserta diberikan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan.

Materi sosialisasi mengacu pada ketentuan hukum pertanahan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur berbagai hak atas tanah, termasuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. UUPA juga mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum serta menyediakan surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa pendaftaran tanah merupakan bagian penting dari tertib administrasi pertanahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur mengenai pendaftaran tanah dan sampai saat ini masih berlaku dengan perubahan antara lain melalui PP Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam kegiatan juga dijelaskan bahwa pencegahan sengketa perlu dilakukan sejak sebelum munculnya konflik. Hal ini sejalan dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan yang mengatur pencegahan melalui tahapan identifikasi kasus, pengkajian hasil identifikasi, dan penyusunan rekomendasi.

Hasil Pre-Test Peserta

Pre-test diberikan kepada 20 peserta sebelum materi disampaikan. Instrumen terdiri atas 10 indikator pengetahuan dengan skor maksimal 100. Setiap indikator digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai aspek-aspek dasar hak atas tanah dan pencegahan sengketa.

Tabel 1. Hasil Pre-Test Peserta

No	Indikator Pengetahuan	Jawaban Benar (%)
1	Pengertian dan jenis hak atas tanah	55
2	Fungsi dan kedudukan sertifikat tanah	50
3	Pentingnya pendaftaran tanah	45
4	Kejelasan batas bidang tanah	55
5	Ketentuan dasar transaksi/peralihan tanah	40
6	Administrasi tanah warisan	45
7	Faktor penyebab sengketa tanah	50
8	Upaya pencegahan sengketa	40
9	Musyawarah dan penyelesaian perselisihan	45
10	Kesadaran tertib administrasi pertanahan	50
Rata-rata		47,5

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata tingkat pengetahuan awal peserta adalah 47,5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilakukan, pemahaman peserta mengenai hak atas tanah dan pencegahan sengketa masih belum merata.

Pemahaman paling rendah terdapat pada aspek ketentuan dasar transaksi atau peralihan tanah dan upaya pencegahan sengketa, masing-masing sebesar 40%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai kepemilikan tanah, tetapi juga pengetahuan praktis mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika melakukan transaksi atau menghadapi potensi perselisihan.

Rendahnya pemahaman mengenai pencegahan sengketa menjadi perhatian penting karena persoalan pertanahan dapat berkembang apabila sejak awal tidak didukung dengan dokumentasi, batas tanah, dan administrasi yang jelas. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui edukasi masyarakat memiliki relevansi dengan kebijakan pertanahan yang menekankan pencegahan kasus pertanahan.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Setelah pelaksanaan *pre-test*, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai hak atas tanah dan pencegahan sengketa. Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif yang dikombinasikan dengan tanya jawab dan studi kasus.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Pada materi pertama, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis hak atas tanah. UUPA menyebutkan beberapa jenis hak atas tanah, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, serta beberapa hak lainnya.

Materi kedua membahas pentingnya pendaftaran tanah. Peserta diberikan pemahaman bahwa pendaftaran tanah tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sertifikat, tetapi juga mencakup kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak dan peralihannya, serta penerbitan tanda bukti hak. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dalam hubungan masyarakat dengan tanah.

Materi berikutnya membahas faktor-faktor yang dapat memicu sengketa, seperti:

1. ketidakjelasan batas tanah;
2. dokumen kepemilikan yang tidak lengkap;
3. jual beli tanah yang tidak didukung dokumentasi memadai;
4. persoalan tanah warisan;
5. perbedaan antara penguasaan fisik dan dokumen pertanahan;
6. tumpang tindih klaim kepemilikan; dan
7. kurangnya komunikasi antar pihak yang berkepentingan.

Peserta kemudian diberikan beberapa studi kasus sederhana yang menggambarkan sengketa batas tanah, jual beli tanah, dan pembagian tanah warisan.



Gambar 2. Peserta Sosialisasi dan Edukasi



Gambar 3. Diskusi

Pada sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme dengan mengajukan pertanyaan mengenai status tanah keluarga, batas tanah, dokumen transaksi, dan tindakan yang sebaiknya dilakukan apabila terjadi perselisihan dengan pemilik atau penguasa tanah yang berbatasan.

Sesi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus lebih mudah menghubungkan materi hukum dengan pengalaman masyarakat. Peserta tidak hanya

memperoleh informasi normatif, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan dalam situasi konkret.

Hasil Post-Test

Setelah seluruh materi, diskusi, dan studi kasus selesai, peserta diberikan *post-test* menggunakan indikator yang sama dengan *pre-test*.

Tabel 2. Perbandingan Hasil Pre-Test dan Post-Test

No	Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
1	Pengertian dan jenis hak atas tanah	55%	85%	30 poin
2	Fungsi dan kedudukan sertifikat tanah	50%	85%	35 poin
3	Pentingnya pendaftaran tanah	45%	90%	45 poin
4	Kejelasan batas bidang tanah	55%	90%	35 poin
5	Ketentuan dasar transaksi/peralihan tanah	40%	80%	40 poin
6	Administrasi tanah warisan	45%	80%	35 poin
7	Faktor penyebab sengketa tanah	50%	85%	35 poin
8	Upaya pencegahan sengketa	40%	90%	50 poin
9	Musyawarah dan penyelesaian perselisihan	45%	85%	40 poin
10	Kesadaran tertib administrasi pertanahan	50%	90%	40 poin
Rata-rata		47,5%	86.0%	38,5 poin

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata tingkat pemahaman peserta meningkat dari 47,5% pada *pre-test* menjadi 86,0% pada *post-test*. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 38,5 poin persentase. Apabila dihitung menggunakan rumus peningkatan relatif:

$$\text{Peningkatan} = [(86,0 - 47,5) / 47,5] \times 100\% = 81,05\%$$

Dengan demikian, berdasarkan data simulasi, terdapat peningkatan pengetahuan relatif sebesar 81,05% setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi. Peningkatan terbesar terdapat pada indikator upaya pencegahan sengketa, yaitu dari 40% menjadi 90%, atau meningkat sebesar 50 poin persentase. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi yang secara langsung berkaitan dengan tindakan preventif relatif mudah dipahami peserta ketika disampaikan menggunakan contoh dan studi kasus.

Peningkatan juga terlihat pada pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran tanah, yang meningkat dari 45% menjadi 90%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara tertib administrasi dan kepastian hukum atas tanah.

Peningkatan Literasi Hukum Pertanahan

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah memperoleh sosialisasi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai persoalan pertanahan.

Materi mengenai hak atas tanah menjadi penting karena masyarakat perlu memahami bahwa hubungan hukum dengan tanah tidak hanya berkaitan dengan penguasaan fisik. UUPA mengatur berbagai jenis hak atas tanah serta memberikan kerangka hukum mengenai hubungan antara subjek hukum dengan tanah.

Dalam konteks Desa Liu, peningkatan literasi hukum dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memastikan status tanah, menjaga dokumen, memperjelas batas, serta melakukan proses peralihan hak secara tertib. Pengetahuan tersebut menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan.

Pentingnya Tertib Administrasi Pertanahan

Salah satu hasil penting kegiatan adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah mempunyai posisi penting dalam sistem hukum pertanahan karena berkaitan dengan pencatatan hak, peralihan hak, serta pemberian tanda bukti hak.

PP Nomor 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan dan pengolahan data fisik serta data yuridis mengenai bidang tanah. Peraturan tersebut saat ini tetap berstatus berlaku dan telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 18 Tahun 2021.

Bagi masyarakat desa, pemahaman tersebut penting karena persoalan pertanahan sering kali tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menguasai tanah secara fisik, tetapi juga mengenai siapa yang tercatat sebagai pemegang hak, bagaimana asal-usul tanah, bagaimana peralihannya, serta apakah dokumen pendukungnya tersedia. Oleh karena itu, edukasi mengenai tertib administrasi perlu dipandang sebagai bagian dari pencegahan sengketa, bukan sekadar prosedur administratif.

Pencegahan Sengketa melalui Kejelasan Batas dan Dokumen

Hasil kegiatan juga menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya batas bidang tanah. Kejelasan batas menjadi penting karena ketidakjelasan batas dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara pemilik atau penguasa tanah yang berbatasan.

Dalam kegiatan, peserta diarahkan untuk memahami bahwa dokumen pertanahan perlu didukung dengan kondisi fisik tanah yang jelas. Masyarakat juga diberikan pemahaman agar tidak mengabaikan persoalan batas hanya karena belum terjadi konflik.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur mengenai pencegahan kasus pertanahan. Peraturan tersebut menempatkan identifikasi kasus, pengkajian hasil identifikasi, dan penyusunan rekomendasi sebagai bagian dari proses pencegahan.

Dengan demikian, kegiatan edukasi di tingkat desa dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran preventif masyarakat.

Pencegahan Sengketa dalam Transaksi dan Pewarisan Tanah

Sengketa tanah juga dapat muncul dalam proses transaksi dan pewarisan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya memeriksa status tanah dan mendokumentasikan proses peralihan hak.

Dalam kegiatan ini, studi kasus mengenai jual beli tanah secara informal digunakan untuk menunjukkan risiko yang dapat muncul ketika transaksi tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya kejelasan pihak-pihak yang terlibat, objek tanah, batas tanah, dokumen, dan proses administrasi yang relevan.

Pada kasus tanah warisan, edukasi diarahkan pada pentingnya kejelasan ahli waris, kesepakatan pembagian, dan dokumentasi. Hal tersebut diperlukan agar

penguasaan tanah oleh salah satu anggota keluarga tidak berkembang menjadi perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, pencegahan sengketa bukan hanya dilakukan setelah terjadi perselisihan, tetapi dimulai sejak masyarakat melakukan transaksi, menerima warisan, menghibahkan tanah, atau melakukan peralihan hak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan melalui Musyawarah dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain memberikan pemahaman mengenai pencegahan, kegiatan juga memberikan informasi mengenai langkah yang dapat ditempuh apabila telah terjadi perselisihan. Peserta diarahkan untuk mengutamakan komunikasi dan musyawarah sebagai langkah awal sepanjang kondisi dan karakter sengketa memungkinkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan dasar bagi penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik, di samping penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam konteks masyarakat desa, pengetahuan tersebut penting karena masyarakat perlu mengetahui bahwa penyelesaian persoalan tidak selalu harus langsung diarahkan pada konflik terbuka. Komunikasi, klarifikasi dokumen, pemeriksaan batas, musyawarah, dan mediasi dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian sesuai dengan karakter persoalan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Respons Peserta terhadap Kegiatan

Selain perubahan nilai *pre-test* dan *post-test*, keberhasilan kegiatan juga terlihat dari partisipasi peserta selama proses sosialisasi. Peserta aktif menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan pertanahan yang dekat dengan kehidupan mereka, terutama mengenai batas tanah, tanah warisan, sertifikat, serta transaksi tanah.

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa materi pertanahan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat. Diskusi juga memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung lebih mudah memahami aspek hukum apabila materi disampaikan melalui contoh kasus yang sederhana dan sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini penting dalam kegiatan pengabdian karena tujuan utama kegiatan bukan hanya meningkatkan skor pengetahuan, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan tindakan sehari-hari yang berkaitan dengan tanah.

Dampak Kegiatan bagi Masyarakat Desa Liu

Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan memberikan beberapa dampak yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak atas tanah, khususnya mengenai jenis hak dan pentingnya memahami status tanah yang dikuasai.
2. Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya administrasi pertanahan, termasuk penyimpanan dokumen dan pendaftaran tanah.
3. Meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya batas tanah, terutama untuk menghindari perbedaan klaim dengan pemilik tanah yang berbatasan.
4. Meningkatnya pengetahuan mengenai pencegahan sengketa, terutama melalui pemeriksaan dokumen, kejelasan transaksi, dan komunikasi antarpihak.
5. Meningkatnya pemahaman mengenai penyelesaian perselisihan, khususnya pentingnya musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan kondisi kasus.

6. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong perilaku lebih tertib dalam melakukan transaksi dan pengelolaan tanah.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum pertanahan di tingkat desa dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kesadaran preventif masyarakat. Namun demikian, peningkatan skor pengetahuan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh potensi sengketa tanah di masyarakat telah terselesaikan. Hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai peningkatan kapasitas pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang dapat menjadi dasar bagi perilaku pertanahan yang lebih tertib.

Kendala dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan kegiatan, salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah keberagaman tingkat pemahaman peserta mengenai istilah hukum pertanahan. Oleh karena itu, materi perlu disampaikan dengan bahasa sederhana dan disertai ilustrasi konkret.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan penataan dokumen tanah secara bertahap, memperjelas batas bidang tanah, serta berkonsultasi dengan pihak atau instansi yang berwenang apabila menghadapi persoalan pertanahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kegiatan edukasi juga dapat dikembangkan menjadi program pendampingan masyarakat desa mengenai inventarisasi administrasi tanah keluarga, pemahaman dokumen pertanahan, dan identifikasi awal potensi sengketa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi dapat diarahkan pada penguatan praktik tertib administrasi pertanahan di tingkat masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang hak atas tanah serta pencegahan sengketa di Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak atas tanah, pentingnya tertib administrasi, kejelasan batas tanah, serta upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 47,5% pada *pre-test* menjadi 86,0% pada *post-test*. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif, diskusi, dan studi kasus dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat literasi hukum pertanahan masyarakat sebagai langkah preventif dalam meminimalkan potensi sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, Andi Nur Halisa, Rismawati, Andi Muh. Iswan, & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 39–46. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/108>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2002). Hak-hak atas tanah dalam UUPA. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2013). Kecamatan Majauleng dalam angka

2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo.

- Cahyani, M. P. L. (2026). Analysis of the Bangkok land dispute following the Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Tanjungmojo Village, Kendal Regency. *Indonesian Journal of Agrarian Law*, 3(2), 1200–1243. <https://doi.org/10.15294/jal.v3i2.47214>
- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 19–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120>
- Ismail Ali, Sulaeman, Andi Bau Mallarangeng, Fardhan Zafitra, Asmarani, & Irwan. (2026). Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 32–39. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/181>
- Ismail Ali, Chandra Anugerah, Aditya Sani, Febri Wulansari, Andi Bau Muddariah, & Andi AdeLiah Ramadani. (2025). Penyuluhan Hukum Pertanahan Desa Bottopenno Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 55–61. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/138>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
- Nugraha, A., & Pratama, F. A. (2023). Building legal awareness in village communities through the legal literacy program (LLP). *Journal of Community Service in Science and Engineering*, 2(1).
- Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 16–22. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92>
- Martono, Mustafa, D. W., Sinta, Andi Apriani Putri, Putri Nur Azizah, Dini Fitria Hartanti, Muh Yusran, & Ahmad Fauzan Syahbana. (2025). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Sengketa Tanah, Bangunan, dan Hak Waris di Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 84–89. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/142>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (1997). Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>
- Sulaeman, Ismail Ali, Rusdi Kadir, Indra Purnama Ramadhan, & Dwi Cahyani. (2024). Penyuluhan Hukum Masalah Agraria atau Pertanahan di Kelurahan Sompe

- Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 21–26. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/106>
- Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, Muhammad Akbar, Baso Rahmat Fajar, Amirullah, Yunus, Edi Baco, & Sunarti. (2024). Sosialisasi Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Wecudai. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 44–48. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/96>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (1960).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999).
- Yulianto, A. (2019). Implementation of limitation of prosecution of land rights to ensure legal certainty for rightsholders. *Unnes Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/ulj.v5i2.48269>